



KABUPATEN BOYOLALI

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2016 - 2021
(REVISI)**



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali
Jl. Nusantara, Telp. (0276) 321142, Faks. (0276) 322322, Kemiri,
Boyolali 57321, Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yang memuat Visi dan Misi BP3D dan Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 s/d tahun 2021.

Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis di masa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI



[Signature]
Drs. NUR KAMDANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591201 198703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 2857 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2977 Tahun 2016 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembar daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 37), maka Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Revisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 menjadi Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021.

- KEDUA : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan.
 - Bab II : Gambaran Pelayanan.
 - Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.
 - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
 - Bab VI : Indikator Kinerja BP3D yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
 - Bab VII : Penutup.
- KETIGA : Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : (1) Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 wajib dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka penyelenggaraan program kegiatan Tahun 2016-2021;
- (2) Penjabaran Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI
pada tanggal : 12 September 2018.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

SK Kepala BP3D Kabupaten Boyolali ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

Daftar Lampiran

Bab I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika 6

Bab II GAMBARAN PELAYANAN BP3D KABUPATEN BOYOLALI 8

2.1 Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BP3D ... 8

2.2 Sumber Daya BP3D 20

2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana 22

2.4 Kinerja Pelayanan Bappeda 23

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 25

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 28

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .. 28

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Boyolali 2016 -2021 31

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 36

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 42

3.5 Penentuan Isi-isu Strategis..... 49

Bab IV Visi, Misi, Tujuan ,Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 51

4.1 Telaah Visi dan Misi Daerah..... 51

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3D 53

4.3 Strategi dan Kebijakan 57

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif..... 61

Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 64

Bab VII Penutup 65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2a	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis kelamin	20
Tabel 2.2b	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon	21
Tabel 2.2c	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	21
Tabel 2.2d	:	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
Tabel 2.3	:	Sarana dan Prasarana BP3D Kabupaten Boyolali	22
Tabel 2.4a	:	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali	23
Tabel 2.4b	:	Kinerja Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun 2011 s.d. 2015 ...	24
Tabel 3.1	:	Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi BP3D	30
Tabel 3.2	:	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pen Capaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	34
Tabel 3.3	:	Komparasi capaian sasaran Renstra BP3D Kab.Boyolali terhadap sasaran Renstra Bappeda Prov.Jateng dan Renstra Kementrian	41
Tabel 3.4a	:	Sinkronisasi RTRW Kab.Boyolali dengan RPJMD Kab.Boyolali dan Renstra PD	43
Tabel 3.4b	:	Hasil integrasi KLHS terhadap dokumen RPJMD dan Renstra PD	44
Tabel 4.2	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Panjang Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	54
Tabel 4.3a	:	Penentuan alternatif strategi matrik SWOT	57
Tabel 4.3b	:	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran 3

.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali
- Lampiran 2 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2011 sampai dengan 2015
- Lampiran 3 : Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021
- Lampiran 4 : Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016-2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Latar belakang dalam bab pendahuluan ini adalah untuk mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja PD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, untuk mewujudkan Sasaran Program yang ditetapkan dalam RPJMD, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan, disusun sesuai tupoksi Perangkat Daerah, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang diantaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 tahun, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pemerintah di atasnya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi,


tujuan, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Proses penyusunan Renstra mulai dari persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pada dasarnya, Renstra Perangkat Daerah harus dapat menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting bagi Renstra Perangkat Daerah untuk mengaplikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya.

Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Boyolali. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan didalam penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah, sehingga hubungan antara RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan penganggaran SKPD. Hubungan antara Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana tertera pada Gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1

Hubungan RPJMD dengan Renstra SKPD dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra BP3D) Kabupaten Boyolali 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010 Nomor.4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
24. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
25. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 75);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali;
2. Menjadi Acuan dalam pembuatan Renja Perangkat Daerah;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
4. Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna memberikan pelayanan prima;

Tujuan dari Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah:

1. Pedoman dan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan dan pembangunan;
2. Pengendali pencapaian nilai indikator kinerja;
3. Alat uji dari atasan atau pengawas dalam menilai kesesuaian kinerja dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku;
4. Dokumen acuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai tupoksi dan kewenangan;
5. Dokumen perencanaan dan pengendalian sehingga pelaksanaan kegiatan terarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan;
6. Sebagai dokumen acuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016–2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan Tujuan.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP3D

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (2016 – 2021).
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Propinsi/Kabupaten/Kota.
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaahan Visi dan Misi Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BP3D KABUPATEN BOYOLALI

2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BP3D

A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, uraian tugas jabatan eselon pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut :

1. Uraian tugas Kepala BP3D adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar penyelenggaraannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- f. mengoordinasikan penyusunan dan memadukan rencana pembangunan Daerah dari Perangkat Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Anggaran Sementara;
- g. menyusun dan menyajikan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Anggaran Sementara;
- h. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;

- j. melaksanakan pendataan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan;
 - l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - m. merumuskan laporan di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - n. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pemberian pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan

Uraian tugas Sekretaris BP3D adalah sebagai berikut :

- a) menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada BP3D sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b) menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada BP3D sesuai prosedur

dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

- c) mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan pelaporan pada BP3D berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d) memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- f) menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, dan barang inventaris serta kelembagaan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas BP3D secara optimal;
- g) menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas BP3D;
- h) menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi keuangan;
- i) menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang inventaris pada BP3D meliputi penyiapan bahan rencana kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi barang inventaris;

- j) menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana, program, dan kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan, dan penetapan target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar terwujud tertib administrasi perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitas kinerja yang baik;
- k) melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- l) menyusun laporan di bidang kesekretariatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m) membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas menghimpun data, menyerasikan, dan mengintegrasikan rencana Perangkat Daerah dan regional guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, melakukan pendataan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan Daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.

Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas menghimpun data, menyerasikan dan mengintegrasikan rencana Perangkat Daerah guna penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, melakukan pendataan, pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana dan kinerja pembangunan Daerah, menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.

Uraian tugas Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan perencanaan program, monitoring, dan evaluasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

- b. menyusun perencanaan di bidang penyusunan perencanaan program, monitoring, dan evaluasi sesuai prosedur dan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan perencanaan program, monitoring, dan evaluasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penyusunan perencanaan program, monitoring, dan evaluasi berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- f. menghimpun dan menyusun data atau informasi melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah guna perumusan kebijakan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- h. menyiapkan konsep dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- i. menyiapkan rumusan kebijakan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan;
- j. menyiapkan bahan pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas menghimpun/menyusun data/ informasi, penyusunan perencanaan program, monitoring, dan evaluasi pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah dan lembaga lainnya;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- l. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan konsep rumusan kebijakan Daerah di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah yang meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, badan usaha milik daerah, serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan.

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah yang meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan, lingkungan hidup, energi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, badan usaha milik daerah, serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
 - d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
 - f. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, lingkungan hidup, ekonomi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, penanaman modal, badan usaha milik daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan;
 - g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan perekonomian dan infrastruktur wilayah meliputi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, lingkungan hidup, ekonomi sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, badan usaha milik daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana dan kecamatan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah;
 - i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
5. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan

masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Uraian tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan sosial budaya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial budaya sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan dan sosial budaya berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan dan sosial budaya berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya dari Perangkat Daerah yang menangani bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan, pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - i. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan untuk penyusunan bahan kebijakan Daerah di bidang ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, dan infrastruktur pengembangan wilayah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, dan infrastruktur pengembangan wilayah.

Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, adalah sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun perencanaan di Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di Bidang Penelitian dan Pengembangan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;
- f. melaksanakan penelitian dan pengembangan yang meliputi bidang ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, dan infrastruktur pengembangan wilayah;
- g. melaksanakan fasilitasi, desiminasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, sumber daya alam, pemerintahan, sosial budaya, dan infrastruktur pengembangan wilayah;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan;
- k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penyusunan Perencanaan, Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- d. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah;
- e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari:

- a. Subbidang Penyusunan Program;
- b. Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Subbidang Pendataan dan Pelaporan.

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah terdiri dari:

- a. Subbidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Subbidang Ekonomi dan Usaha Mikro; dan
- c. Subbidang Infrastruktur Wilayah.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Subbidang Pemerintahan;
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Subbidang Sosial Budaya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan
- c. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbidang pada Bidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali seperti tersebut dalam **Lampiran 1**.

2.2 Sumber Daya BP3D

Untuk melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali didukung dengan ketersediaan sumber daya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di BP3D sampai dengan bulan September 2018 sejumlah 36 orang, yang terbagi dalam 1 sekretariat dan 4 bidang. Kondisi kepegawaian dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali, didukung dengan personil sebanyak 36 orang yang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2a
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Pria	26 orang
2	Wanita	10 orang
	Jumlah	36 orang

Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali berdasarkan pangkat/ golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2b di bawah ini :

Tabel: 2.2b

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala	II-b	1	
2.	Sekretaris	III-a	1	
3.	Kepala Bidang	III-b	4	
4.	Kepala Subbagian	IV-a	3	
5.	Kepala Seksi dan	IV-a	12	
6.	Staf Bappeda	-	15	
7.	Jabatan Fungsional.....	-	-	
Jumlah			36	

Tabel : 2.2c

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Golongan IV/c	1	
2.	Golongan IV/b	1	
3.	Golongan IV/a	4	
4.	Golongan III/d	12	
5.	Golongan III/c	9	
6.	Golongan III/b	3	
7.	Golongan III/a	4	
8.	Golongan II/b	1	
9.	Golongan II/a	1	
J U M L A H		36	

Tabel : 2.2d

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S-2)	8	
2.	Sarjana (S-1)	24	
3.	Diploma (D-3)	1	
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	
J U M L A H		36	

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 dengan jenjang eselon II, Bappeda menjalankan fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) lain. Empat bidang perencanaan di Bappeda (Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi, Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; Bidang Penelitian dan Pengembangan) bermitra dengan PD dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BP3D yaitu mengkoordinasikan seluruh OPD dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Kondisi kepegawaian BP3D Kabupaten boyolali berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan, pendidikan karyawan yang paling banyak adalah S-1, kemudian S-2, dari 36 karyawan Bappeda yang menamatkan pendidikan sarjana sebanyak 30 orang, secara prosentase jumlah tersebut lebih dari cukup. Tentu hal ini menjadikan modal dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi BP3D sebagai lembaga perencanaan.

2.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BP3D Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana BP3D kabupaten Boyolali

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
	Sarana		
1.	Kendaraan roda 4	6	unit
2.	Kendaraan roda 2	13	unit
3.	Meja kerja	50	buah
4.	Meja rapat	25	buah
5.	Kursi kerja	45	buah
6.	Kursi rapat	200	buah
7.	Meja/kursi tamu	7	Set
8.	Almari kayu	10	buah
9.	Almari besi	5	buah
10.	Etalase/almari kaca	3	buah
11.	Filing kabinet	32	buah
12.	Rak buku	10	buah
13.	Komputer	27	unit

No	Uraian Sarpras	Jumlah	Satuan
14.	Printer	25	unit
15.	Laptop	24	unit
16.	Notbook	5	unit
17.	Meja komputer	10	buah
18.	LCD	12	unit
19.	Mesin ketik manual	2	unit
20.	Brankas	2	unit
21.	Sound system	2	set
22.	Kamera	6	unit
23.	Telepon	3	set
24.	Jaringan enternet (speedy)	1	set
25.	Televisi	3	unit
26.	AC Split	25	unit
	Prasarana		
1.	Gedung kantor (1.200 m2)	1	unit
2.	Garasi kendaraan roda 2	2	unit

2.4 Kinerja Pelayanan Bappeda

Gambaran kinerja Bappeda 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Rencana Kerja Bappeda Tahun 2016 (Renja) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4a berikut :

Tabel 2.4a
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Boyolali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Realisasi Capaian Tahun ke-					Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
I	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
A	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,34	5,33	5,83	5,04	5,98	M
2.	Laju Inflasi (%)	3,35	3,45	8,21	7,45	2,58	M
3.	PDRB per Kapita (Rp Juta)	9.614,93	10.551,58	11.734,15	12.900,13	14.190,14	M
4.	Indeks Gini	0,36	0,38	0,40	0,38	0,35	M
5.	Indeks William son	0,33	0,34	0,33	0,35	0,30	M
6.	Presentase Penduduk Miskin (%)	14,97	13,88	13,27	12,36	12,55	M
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,14	69,51	69,81	70,34	70,79	M
3.2	Penataan Ruang						
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas Wilayah ber HPL/HGB (m ²)	111.504	111.504	112.454	115.696	127.232	M
14	Satatistik						
1	Buku "Boyolali Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
2	Buku "Kecamatan Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
3	Buku "Indeks Pembangunan Manusia"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
4	Buku "Nilai Tukar Petani"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
5	Buku "Pertumbuhan Domestik Regional Bruto"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
6	Buku "Indeks Harga Konsumen"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
7	Buku "Indikator Ekonomi"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Realisasi Capaian Tahun ke-					Keterangan
		2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
D	Fungsi Penunjang Uruasan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah						
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	M
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam PKPD (%)	100	100	100	100	100	M

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Boyolali dari tahun 2011 sampai dengan 2015 semua telah mncapai target yang ditetapkan, hal ini didukung oleh faktor kekuatan anytara lain sumber daya manusia yang memadai, dukungan sarana prasarana yang cukup serta adanya koordinasi yang efektif diantara SKPD dengan Bappeda. Target kinerja yang perlu didorong untuk ditingkatkan pada periode yang akan datang adalah kinerja dalam penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks Pembangunan Manusia.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

Pagu anggaran dan realisasi anggaran beserta pertumbuhan anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.4b berikut :

Tabel 2.4b
Kinerja Penyerapan Anggaran Bappeda Tahun 2011 s.d. 2015

Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Pertumbuhan Anggaran (%)
2011	4.958.644.000	4.178.188.974	84,26	
2012	8.823.477.000	7.737.672.727	87,69	77,94
2013	3.820.018.000	3.333.563.342	87,27	(56,71)
2014	4.162.905.000	3.816.673.123	91,68	8,98
2015	4.436.070.000	4.062.563.955	91,58	6,56
Rata - rata			88,50	9,19

Dari tabel 2.4b menunjukkan realisasi penyerapan anggaran Bappeda Kabupaten Boyolali periode 2011 sampai dengan 2015 rata-rata sebesar 88,50%.

Capaian terendah pada tahun 2011 yaitu sebesar 84,26%, sedangkan tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 91,68%. Namun mengalami trend dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang didukung oleh ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai serta koordinasi dan kerjasama dengan SKPD.

Anggaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 9,19%, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 77,94% karena pada tahun 2012 ada pembangunan gedung baru, sedangkan penurunan anggaran terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 56,71%.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik tantangan maupun peluang yang akan dihadapi BP3D, perlu menjadi perhatian agar peningkatan kinerja pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

a. Tantangan

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal, visioner dan profesional. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Boyolali yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan sumber daya manusia perencana yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah kurang optimalnya relevansi pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. Hal ini harus mampu dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, guna mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Boyolali.

b. Peluang

Salah satu faktor yang menjadi perhatian penyelenggaraan pemerintahan adalah dewasa ini adalah pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan faktor eksternal dari dunia internasional yang semakin lama semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Boyolali. Pengaruh globalisasi ini dapat dilihat dari cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Ada sisi positif dan sisi negative dari pengaruh globalisasi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Dilihat dari sisi positifnya, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional. Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

Untuk mewujudkan harapan di atas, dengan mencermati tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanan BP3D kedepan, maka beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan akselerasi dalam beradaptasi guna mengantisipasi sering terjadinya perubahan/ pedoman perencanaan pembangunan.
2. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme dan kredibilitas perencanaan.
4. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.

6. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
7. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dalam penetapan skala prioritas kegiatan.
8. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali.
9. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
10. Semakin mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
11. Tersedianya jabatan fungsional penelitian dan perencanaan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang.

BP3D Kabupaten Boyolali merupakan fungsi penunjang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali adalah berikut :

3.1.1 Permasalahan Sekretariat

Beberapa permasalahan yang terkait dengan sekretariat, sebagai berikut:

1. Kurang sempurnanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen perencanaan maupun hasil kajian tidak mudah didapatkan;

2. Koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan sekaligus koordinasi terhadap penanganan masalah mendesak antar bidang belum optimal.

3.1.5 **Permasalahan Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi.**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagai berikut:

1. Koordinasi antar leading sektor perlu ditingkatkan guna menjaga keselarasan produk perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;
2. Lemahnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan program dan kegiatan tahun berikutnya;

3.1.3 **Permasalahan Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Ekonomi, sebagai berikut:

1. Penyusunan proyeksi indikator makro ekonomi masih tergantung pada BPS.
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup bidang ekonomi, fisik dan sarana prasarana Wilayah;

3.1.4 **Permasalahan Bidang Sosial Budaya**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Sosial Budaya, sebagai berikut:

1. Belum akuratnya data lingkup sosial budaya sebagai acuan dasar perencanaan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi perencanaan bidang sosial budaya.

3.1.2 **Permasalahan Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:

1. Belum akuratnya data yang digunakan dalam kegiatan kajian perencanaan;
2. Kurang dimanfaatkannya hasil kajian penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan daerah.

Masalah dan Isu Strategis yang dihadapi BP3D Kabupaten Boyolali adalah seperti pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Isu-isu Strategis terkait Tupoksi BP3D

No.	Tupoksi (Bidang);Program	Isu Strategis/Permasalahan
1	Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Isu peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur penyelenggara negara. - Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran
2	Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi Program pengembangan data/informasi	<ul style="list-style-type: none"> - Isu peningkatan transparansi akuntabilitas data dan informasi. - Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu
3	Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Program perencanaan pembangunan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Isu peningkatan implementasi regulasi, standar pelayanan dan pemanfaatan hasil kajian. - Masih rendahnya pemanfaatan dokumen kajian sebagai pedoman penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan teknis.
4	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Program perencanaan pembangunan sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. - Isu penurunan angka kemiskinan yang terukur. - Belum adanya data tunggal (single data) dalam pengentasan kemiskinan.
5	Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Program perencanaan pembangunan prasaranaa wilayah dan sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> - Isu pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan. - Kurang maksimalnya kuantitas dan kualitas insfrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6	Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Isu peningkatan tanggap bencana. - Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran dan bencana alam.
7	Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Program perencanaan wilayah strategis dan cepat	<ul style="list-style-type: none"> - Isu strategi peningkatan insfrastruktur penunjang dan sosial - Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan ruang terbuka hujau.

No.	Tupoksi (Bidang);Program	Isu Strategis/Permasalahan
	tumbuh	- Kurang optimalnya daya dukung infrastruktur terhadap pengembangan potensi lokal.
8	Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Program perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	- Isu peningkatan kepastian penegakan hukum dan penghormatan HAM. - Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM, dan penyakit masyarakat.
9	Bidang Pemerintahan dan Sosial budaya Program pengembangan kota-kota menengah dan besar	- Isu strategis Peningkatan infrastruktur penunjang dan sosial. - Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial
10	Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah Program kerja sama pembangunan daerah	- Isu kerjasama antar daerah (KAD) dan dunia prihat bersifat strategis. - Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM.
11	Sekretariat Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	- Isu peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur penyelenggara negara. - Belum terpenuhinya rasio kecakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan.
12	Bidang Penelitian dan Pengembangan Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah	- Isu pengembangan dunia usaha. - Belum tercukupinya ketersediaan sarpras perdagangan dan perindustriaan pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan.
13	Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	- Isu peningkatan transparansi, akuntabilitas data dan informasi. - Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 2016 – 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 menetapkan visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera".

Sebagai upaya untuk mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Boyolali, yaitu :

- a. Boyolali, Melanjutkan semangat Pro Investasi
- b. Boyolali membangun untuk perubahan
- c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera
- d. Boyolali sehat, produktif, berdaya saing
- e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional
- f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan
- g. Boyolali lebih maju dan berteknologi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati, terkait tugas pokok dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali tersebut di atas adalah untuk mendukung :

Misi ke 3 (tiga), yaitu Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.

BP3D sebagai institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan berfungsi membantu mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di daerah dan

bertanggungjawab atas hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan sebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencanaan, penelitian dan pengembangan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan, penelitian dan pengembangan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka BP3D Kabupaten Boyolali sesuai tugas dan fungsinya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan program tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada BP3D Kabupaten Boyolali, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini

Tabel : 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: "Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3 Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera			
1	Program : Program Perencanaan Pembangunan	Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang menunjang background perencanaan - Dokumen perencanaan belum dianggap sebagai pegangan pelaksanaan kegiatan - Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD perencana sesuai tupoksi masing-masing - Keterlibatan sektor swasta dalam perencanaan pembangunan belum maksimal - Belum maksimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dalam perencanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada perda CSR - Sudah ada peraturan / UU untuk rencana dan evaluasi pembangunan - Adanya embrio penelitian inovasi daerah di Subosukowonosraten
2	Program Pengemangan Data/Informasi	Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu	Lemahnya daya dukung secara teknis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan (penganggaran)	Adanya komitmen instansi vertikal dalam pembangunan daerah
3	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Masih rendahnya pemanfaatan dokumen kajian sebagai pedoman penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan teknis.	- Kurangnya integrasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan sistem informasi pembangunan daerah - Tersedianya SDM yang cukup memadai
4	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran		
5	Program perencanaan Pembangunan Prasarana, wilayah dan sumber daya alam	Kurang maksimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menurunnya kualitas lingkungan hidup	masih diperlukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap lingkungan sekitar dan sumber daya alam	adanya tim dalam mengkaji potensi wilayah, sumber daya alam maupun tanggap darurat bencana

6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran dan bencana alam.	Masih diperlukan data yang lebih detail dan akurat terkait kondisi sumber daya alam maupun potensi pengembangan wilayah	ketersediaan fasilitas dalam mendukung program kegiatan
7	Program Perencanaan Pembangunan wilayah strategis dan Cepat Tumbuh	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan ruang terbuka hijau. Kurang optimalnya daya dukung infrastruktur dasar, penunjang, sosial dan ruang terbuka hijau.	Diperlukan sumber daya manusia secara kualitas maupun kuantitas dalam pengembangan wilayah dan perlindungan sumber daya alam diperlukan peraturan yang secara tegas mengatur dalam pengelolaan, perlindungan sumber daya alam untuk pengembangan wilayah	ketersediaan data dukung wilayah yang mendukung kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam
8	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM, dan penyakit masyarakat.		
9	Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial		
10	Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM	Belum optimalnya tindak lanjut implementasi kerjasama daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pemkab dalam mendukung kerjasama antar daerah - Tningginya semangat kegiatan regional anatar Kab/Kota
11	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum terpenuhinya rasio kecakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan		
12	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Belum tercukupinya ketersediaan sarpras perdagangan dan perindustriaan pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan.	Belum adanya wadah untuk penelitian dan pengembangan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada perda CSR - Adanya embrio penelitian inovasi daerah di Subosukowonosraten - Banyaknya investor yang masuk ke daerah
13	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu	Lemahnya daya dukung secara teknis yang menjadi dasar perencanaan pembangunan (penganggaran)	Adanya komitmen instansi vertikal dalam pembangunan daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2014-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra BP3D Kabupaten Boyolali, dengan Renstra Kementerian/Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. apakah capaian sasaran pelaksanaan BP3D Kabupaten Boyolali telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas; dan
- b. apakah tingkat capaian kinerja BP3D Kabupaten Boyolali melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Bappeda provinsi Jawa Tengah atau Renstra Kementerian PPN/Bappenas.

Renstra Bappeda Provinsi Jateng

Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma pencapaian tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap adanya peluang yang timbul dari adanya tantangan tersebut. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang perencanaan daerah dan statistik, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome* dan dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah telah tertuang didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 -2018.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah :

**"Profesional, Partisipatif dan Inovatif guna Mewujudkan
Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan"**

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/ kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencanaan yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Partisipatif; mendasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinal serta di luar bingkai konvensional (*out of the box*).

Guna mewujudkan visi BAPPEDA Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Sebagai institusi perencanaan pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja yang efektif dan efisien,

dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

3. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

4. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

5. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif. Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama Tahun 2013 – 2018, dijabarkan sebagai berikut :

- A. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Tujuan : Menciptakan SDM yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.

B. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran :

1. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
2. Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.

C. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran :

1. Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
2. Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

D. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran :

1. Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
2. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

E. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran :

1. Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
2. Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Peta Strategi (*Strategy Map*), “Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP,” yang menjadi tanggung jawab semua kementerian/lembaga atau Kabinet Indonesia Bersatu II, sangat ditentukan oleh keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP, diukur dari: a) persentase (%) pencapaian target/sasaran RPJMN 2010-2014; dan b) persentase (%) pencapaian target RKP setiap tahun pada periode RPJMN 2010-2014.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk kedua tujuan Kementerian PPN/Bappenas periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - 1) Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - a) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 sampai dengan 2014 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
 - b) % kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dengan RPJPN;
 - c) % kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
 - d) % kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN;
 - e) Renstra Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RPJMN 2010-2014;
 - f) Renja Kementerian/Lembaga memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur, serta sesuai dengan RKP.
 - 2) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap

RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:

a) Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RPJMN.

b) Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.

3) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari:

a) Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP.

b) Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.

b. Sasaran Strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah:

- Persentase (%) tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden

Tabel 3.3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa tengah dan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten Boyolali	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dokumen RKP dan RPJMD	14	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.	Dokumen Renja dan Renstra PD	14	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
3.	Dokumen Evaluasi	12		
4.	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	12		
5.	Terverivikasinya RKA SKPD	588		
6.	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	12		
7.	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan (dokumen)	27	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
8.	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	16	Meningkatnya Kualitas dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	
9.	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan	27		

	pembangunan sosial budaya			
10.	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	8		
11.	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	5		
12.	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposals)	90		
13.	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	26		
14.	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	8		
15.	kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	17		
16.	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan	100		
17.	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	8		
18.	Terbangunnya TechnoPark			
19.	Dokumen Statistik Daerah yang dipublikasikan	42		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun

mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. BP3D tidak terkait langsung dengan RTRW.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali berfungsi sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kabupaten;
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang Kabupaten.

Demi menjaga kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW Kabupaten Boyolali maka melalui dokumen rencana strategis BP3D, RTRW dimanfaatkan sebagai pedoman sebagai berikut :

- 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- 2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten;
- 3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- 4. Pemanfaatan dalam perumusan Kebijakan dan strategi struktur ruang dan kawasan strategis.

Penyusunan rencana pembangunan melalui BP3D harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Tabel 3.4a
Sinkronisasi RTRW Kabupaten Boyolali dengan RPJMD
Kabupaten Boyolali dan Renstra PD

RTRW 2011 - 2031	RPJMD Kab Boyolali 2016-2021	Renstra SKPD
Tujuan RTRW: “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Terintegrasi di Seluruh Wilayah Kabupaten Boyolali yang Berbasis Pertanian dan Pengembangan Aneka Industri”	Misi 1: Boyolali, Meneruskan semangat Pro Investasi Misi 2: Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan. Misi 4: Boyolali, sehat, produktif, berdaya saing Misi 5: Boyolali, lumbung padi dan pangan nasional Misi 6: Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan Misi 7: Boyolali Lebih maju dan berteknologi	Misi : 1 Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah:	Tujuan dan Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran Renstra SKPD
1. Pengembangan mutu dan jangkauan sarana dan prasarana penunjang kegiatan: (i) mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayannnya; dan (ii) mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam meningkatkan kegiatan di perkotaan dan perdesaan.	Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), responsif dan akuntabel	Tujuan/Sasaran Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.

b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Tabel 3.4b
Hasil Integrasi KLHS Terhadap Dokumen RPJMD dan Renstra PD

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
1.	Isu strategis (Bab IV)	Isu strategis pembangunan berkelanjutan diatas dapat diintegrasikan kedalam BAB IV: Subbab 4.2: Isu Strategis. Adapun secara rinci integrasi isu strategis sebagai berikut : 4.2.1. Isu Pembangunan Infrastruktur 1). Infrastruktur sebagai komponen ruang berupa transportasi, energy, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana penunjang	Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, perlindungan lingkungan hidup dijabarkan dalam isu-isu sebagai berikut : a.Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat b.Isu pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
		<p>sosial lingkungan permukiman. Sebagai isu strategis, pembangunan infrastruktur agar aspek lingkungan lebih jelas terintegrasi. Mencermati hasil diskusi sebelumnya dan hasil kajian maka komponen berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk bisa dieksplisitkan melalui: Usulan kalimat isu: <u>Isu pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</u></p> <p>4.2.4. Isu Strategis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>1). Point a: Isu Perkembangan Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga Diusulkan ada kalimat tambahan permasalahan terkait: <u>Kesenjangan pendapatan masyarakat dan kesenjangan antar wilayah</u></p> <p>2). Point b: Isu Ketahanan Pangan dan Energi Diusulkan ada kalimat tambahan permasalahan terkait: <u>Alih fungsi lahan pertanian</u></p> <p>4.2.5. Isu Strategis Perlindungan Lingkungan Hidup Implementasi <i>Green Economy</i></p> <p>1). Point b: Isu Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Diusulkan ada tambahan kalimat terkait permasalahan: <u>Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di kawasan lindung.</u></p> <p>2). Point c: Isu Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan Adanya Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Diusulkan ada tambahan kalimat terkait permasalahan: <u>Kemerosotan keanekaragaman hayati, Meningkatnya luasan lahan kritis, Ketersediaan sumber air baku menurun, dan Menurunnya kualitas sumber daya air bersih.</u></p>	<p>pembangunan berkelanjutan</p> <p>c.Isu strategis penataan ruang</p> <p>d.Isu pengembangan dunia usaha</p> <p>e.Isu strategis peningkatan insfrastruktur peninjannng dan sosial</p> <p>f.Isu peningkatan tanggap bencana</p>

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
2.	Visi, misi, tujuan dan sasaran (Bab V)	<p>Berdasarkan kajian konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (RPJMD) rancangan awal RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan yang meliputi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan, maka diusulkan untuk menambahkan beberapa hal:</p> <p>1). Catatan Perbaikan terhadap Tujuan dan Sasaran:</p> <p>Dalam pembangunan berkelanjutan aspek lingkungan mengandung arti bahwa pembangunan yang dilakukan harus dapat mengurangi sebesar-besarnya penurunan kualitas lingkungan hidup dan harus dapat mensejahterakan masyarakat.</p> <p>Terkait dengan tujuan ke 2 RPJMD <i>"Meningkatkan daya saing perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan"</i>, menurut kamus besar bahasa indonesia, arti kata bersahabat dengan kata dasar "sahabat" adalah teman. Hal ini kurang sesuai dengan konsep dari pembangunan berkelanjutan di mana aspek lingkungan dipandang sebagai "cara pandang" secara menyeluruh sebagai supply dalam aspek sosial dan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam kamus bahasa indonesia, cara pandang disebut juga dengan "wawasan", sehingga alternatif perbaikan pada tujuan ke 2 RPJMD lebih ditekankan pada perbaikan kosa kata yang digunakan dan diharapkan dapat memperluas arti, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan mempunyai artian upaya sadar dan terencana yang dilakukan menggunakan dan mengelola sumberdaya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan.</p> <p>Usulan kalimat Tujuan 2: <u><i>Meningkatkan daya saing perekonomian yang berwawasan lingkungan</i></u></p>	
3.	Strategi dan arah kebijakan umum	<p>Adapun secara rinci integrasi strategi dan arah kebijakan umum sebagai berikut :</p> <p>a. Strategi Pembangunan Daerah</p>	

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
	(Bab VI)	<p>Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021, dirumuskan beberapa masukan terkait dengan program dan kegiatan prioritas yang diindikasikan menimbulkan dampak terhadap pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Program tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program pembangunan jalan dan jembatan (pembangunan jalan dan jematan baru, dan pemeliharaan) 2) Program penyediaan dan pengelolaan air baku 3) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 4) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya 5) Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata. <p>Dari program dan kegiatan prioritas tersebut memberikan pengaruh terhadap strategi dan arah kebijakan umum yang terdapat pada rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali. Strategi dan arah kebijakan umum yang terpengaruh program dan kegiatan prioritas adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Strategi nomor 3: “Pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur” Berdasarkan hasil kajian, bahwa dalam pemenuhan pembangunan dan pemerataan akses infrastruktur diharapkan dapat menghindari alih fungsi terhadap lahan pertanian yang produktif terutama LP2B sehingga keberlangsungan ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali dapat dipertahankan. Sehingga strategi nomor 3 perlu ditambahkan “Pemenuhan dan pemerataan akses infrastruktur <u>secara berkelanjutan</u>” 2) Strategi nomor 13: “Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian” Berdasarkan hasil kajian terhadap Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali, dalam peningkatan produksi pertanian dilakukan 	

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
		<p>beberapa upaya yang direkomendasikan untuk dikembangkan dalam peningkatan sarana prasarana pertanian yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas lahan. Upaya tersebut melalui pembangunan embung yang berfungsi untuk irigasi, sehingga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dapat berlangsung secara berkesinambungan. Untuk itu, strategi nomor 13 perlu ditambahkan “Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian <u>secara berkelanjutan</u>”.</p> <p>b. Strategi dan Arah Kebijakan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu</p> <p>Berdasarkan hasil kajian KLHS Rancangan RPJMD Kabupaten Boyolali yang menekankan pada aspek keberlanjutan dalam mewujudkan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan di Kabupaten Boyolali melalui visi yang tertuang di dalam Rancangan RPJMD, melalui Visi “Maju” akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup, maka dalam perumusan kebijakan umum perlu ditambahkan pada:</p> <p>6.3.1. Strategi Penataan Tata Ruang dan Pembangunan Wilayah Terpadu.</p> <p>Yang perlu ditambahkan pada:</p> <p>1) Huruf e nomor 1 yaitu “Mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanannya” perlu ditambah menjadi “Mengembangkan sarana prasarana sesuai skala pelayanan <u>dan memperhatikan kebijakan tata ruang</u>”</p>	
4.	Kebijakan umum dan program pembangunan daerah (Bab VII)	<p>Adapun secara rinci integrasi kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai berikut:</p> <p>1). Tabel VII.1. Misi 1, Boyolali melanjutkan semangat Pro Investasi</p> <p>Urusan: Lingkungan Hidup</p> <p>Kebijakan 3:</p> <p>Meningkatkan pengelolaan sampah</p>	

No	Muatan Substansi RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap RPJMD	Integrasi KLHS Terhadap Renstra PD
		<p>mandiri</p> <p>Tambahkan muatan substansi dalam kebijakan umum terkait: <u>Upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ramah lingkungan</u></p> <p>Kebijakan 4:</p> <p>Meningkatkan kecukupan kebutuhan air baku untuk air minum dan pertanian.</p> <p>Tambahkan muatan substansi dalam kebijakan umum terkait: <u>Upaya dalam meningkatkan penyediaan sempadan di sekitar sumber air baku (sempadan mata air, waduk, embung dan bendung)</u></p>	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra BP3D Kabupaten Boyolali menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Oportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2010-2015 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti pada periode 2016-2021.

Belum tercapainya target pada periode 2010-2015 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu
2. Kurangnya sinergitas dan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran
3. Kurang lengkapnya ketersediaan data dasar yang akurat dan tepat waktu
4. Masih rendahnya pemanfaatan dokumen kajian sebagai pedoman penyusunan regulasi dan pelaksanaan kegiatan teknis
5. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
6. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas insfrastruktur dasar, penunjang, sosial dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7. Belum optimalnya pengembangan koperasi dan UMKM
8. Belum optimalnya penanganan gangguan ketertiban umum, HAM, dan penyakit masyarakat
9. Belum optimalnya penanganan kerawanan sosial
10. Belum terpenuhinya rasio kecakupan kualitas dan kuantitas SDM aparatur dengan kompetensi khusus sesuai fungsi yang dibutuhkan

11. Belum tercukupinya ketersediaan sarpras perdagangan dan perindustriaan pengembangan nilai tambah produk unggulan dan akses permodalan
12. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas insfrastruktur dasar, penunjang, sosial dan ruang terbuka hijau
13. Permasalahan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan, yaitu belum optimalnya penanganan persampahan, pencemaran dan bencana alam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam Renstra BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Isu peningkatan transparansi,akuntabilitas data dan informasi
2. Isu peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur penyelenggara negara
3. Isu peningkatan transparansi akuntabilitas data dan informasi
4. Isu peningkatan implementasi regulasi, standar pelayanan dan pemanfaatan hasil kajian
5. Isu peningkatan kesejahteraan masyarakat
6. Isu pelestarian lingkungan hidup dengan adanya perencanaan pembangunan berkelanjutan/
7. Isu kerjasama antar daerah (KAD) dan dunia prifat bersifat strategis
8. Isu peningkatan kepastian penegakan hukum dan penghormatan HAM
9. Isu strategis peningkatan insfrastruktur penunjang dan sosial
10. Isu peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas aparatur penyelenggara negara
11. Isu pengembangan dunia usaha
12. Isu strategi peningkatan insfrastruktur penunjang dan sosial
13. Isu peningkatan tanggap bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Telaah Visi dan Misi daerah

Visi Bupati – Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2016-2021, ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah :

"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berikut ini guna membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Pro investasi, berarti melanjutkan peningkatan kemudahan segala layanan dan perijinan investasi, Visi pro investasi diupayakan melalui (i). Pengembangan sistem *"one stop service"*; (ii). Membuka pusat informasi investasi (iii). Penataan regulasi yang menjamin investasi dan eksekusi sistem produksinya tidak membahayakan keberlanjutan lingkungan serta humanis; (iv) peningkatan sarana prasarana dan aparat pelaksana yang memadai.

Maju, mewakili gambaran kondisi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing. Maju juga diarahkan pada terbentuknya kemandirian berbasis potensi unggulan daerah melalui sinergitas pemangku kepentingan dan kerjasama antar daerah. Indikator yang digunakan mengukur adalah tercapainya (i). Daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi (ii). Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaandan daerah terpencil (iii). Peningkatan kapasitas keuangan daerah, dan (iv). Meningkatnya investasi pembangunan. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Sejahtera, direpresentasikan dengan konsep nyaman, aman, dan mapan. Ketiga konsep ini mewakili kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosial, secara adil dan merata.

Nyaman, berarti mengembangkan Kabupaten Boyolali sebagai daerah yang nyaman untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat.

Aman, mencerminkan kondusivitas wilayah mencakup tertib pemerintahan dan, tertib bermasyarakat pendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat.

Mapan, adalah tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya. Indikator kuantitatif dari kesejahteraan antara lain: (i). Tingkat pertumbuhan ekonomi (ii). Tingkat pendapatan perkapita (iii) Penurunan tingkat pengangguran (iv). Menurunnya jumlah penduduk miskin (v.) Struktur perekonomian kompetitif (vi). Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (vii). Penurunan tingkat penyandang masalah kesejahteraan social (viii). Meningkatnya proporsi Keluarga Sejahtera (ix). Prestasi pemuda dan olah raga (x). Tingkat kerukunan antar umat beragama dan antar golongan (xi). Tingkat partisipasi perempuan dan menurunnya ketimpangan gender (xii). Tersedianya infrastruktur yang memadai (xiii). Meningkatnya aparatur pemerintah berintegritas dan profesional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis.

Visi Bupati Boyolali tersebut diatas akan diwujudkan melalui misi :

“Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera”

Misi ketiga ini menekankan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas dan pelayanan publik bebas KKN, responsif, dan akuntabel mendukung kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan. Pemerintah yang berintegritas diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat untuk berintegritas pula. Masyarakat yang berintegritas akan menurunkan pelanggaran K3 (kebersihan, keamanan, ketertiban). Misi ini juga membidik terwujudnya tata lingkungan dan masyarakat berbudaya hidup bersih: tertib, elok, rapi, sehat, nyaman, melanjutkan slogan "Boyolali Tersenyum (Tertib, Elok, Sehat, Nyaman)". Pada tataran praktis, misi ini merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pemerintah Kabupaten Boyolali berkomitmen untuk memenuhi rasa aman, kecukupan pangan, sandang, papan, kesempatan kerja, kesejahteraan berbasis keluarga, serta sistem pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar.

Merujuk pada unsur visi dan misi RPJMD Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 tersebut di atas, BP3D Kabupaten Boyolali harus mampu menjabarkan dan melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya secara keseluruhan. Untuk itu aparat BP3D dengan disiplin untuk menegaskan visinya dan bekerja keras agar visi tersebut terealisasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3D

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan berpedoman terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BP3D Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Program Perencanaan pembangunan daerah	Dokumen RKPD dan RPJMD, Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang	109	109	109	109	111
2			Program Pengembangan data/informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	4	4	5	5	5
3			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi (dokumen)	2	3	3	3	3
4			Program Perencanaan pembangunan sosial dan budaya	Jumlah rumusan kebijakan / kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	7	5	4	4	4
5			Program Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1	2	2	1	1
6			Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	Tersusunnya study data infrastruktur dan potensi rawan bencana	1	1	1	1	1
7			Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah rumusan kebijakan / kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam	15	15	15	15	15

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				(proposal)					
8			Program Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	0	0	0	0	0
9			Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum / air bersih dan sanitasi	1	1	1	2	2
10			Program Kerjasama pembangunan daerah	Jumlah kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	3	3	3	3	3
11			Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	50	50	75	75	100
12			Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	1	1	1	1	1
13			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah (Administrasi perkantoran)	12	12	12	12	12
14			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah (Peningkatan Sarpras)	12	12	12	12	12
15			Program peningkatan	Terlaksananya fungsi	8	8	8	8	8

NO.	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	layanan operasional Perangkat Daerah (Pelaporan capaian kinerja)					
16		Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Program penelitian dan pengembangan inovasi daerah	Inovasi Hasil penelitian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (inventor)	4	5	6	7	8

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan PD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih BP3D Kabupaten Boyolali untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali. Dalam pemilihan strategi dimaksud menggunakan analisa SWOT sebagaimana matrik berikut ini :

Tabel 4.3a
Penentuan Alternatif Strategi
Matrik SWOT

<div>Faktor Eksternal</div> <div>Faktor Internal</div>	<div>Peluang :</div> <div>1. Kepala Daerah yang visioner</div> <div>2. Terbangunnya sistem perencanaan yang sinergis</div> <div>3. Penerapan IT disemua satker</div> <div>4. Kesempatan untuk mengembangkan/ meningkatkan kualitas SDM aparatur perencana</div>	<div>Tantangan:</div> <div>1. Tuntutan masyarakat dalam pemerataan pembangunan</div> <div>2. Masih adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah</div> <div>3. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan</div>
--	---	---

	5. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan 6. Konsep kerjasama Subosukawonosraten	4. Perubahan kebijakan / regulasi nasional dsb berdampak pada kebijakan daerah 5. Adanya batasan waktu dan sanksi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kekuatan : 1. Fungsi BP3D yang strategis dalam perencanaan pembangunan 2. Sumber Dana/anggaran Tersedia 3. Sarana prasarana tersedia. 4. Motivasi, spirit dan etos kerja aparatur cukup tinggi 5. Koordinasi dengan semua SKPD cukup baik	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan fungsi BP3D yang sangat strategis untuk memperkuat perencanaan pembangunan. 2. Optimalisasi penganggaran yang pro rakyat . 3. Penyediaan anggaran yang memadahi 4. Optimalisasi penggunaan anggaran sarana dan prasarana yang dimiliki untuk pelaksanaan tupoksi Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati 5. Mengembangkan sistem informasi yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan kinerja	Alternatif Strategi : 1. Mengoptimalkan fungsi BP3D yang sangat strategis untuk menyelaraskan keterpaduan program antar SKPD 2. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk perencanaan pembangunan dan meminimalisir ego-sektoral 3. Menampung dan memperhatikan aspirasi masyarakat dalam usulan perencanaan pembangunan
Kelemahan: 1. Belum ada pegawai yang mempunyai kualifikasi perencana 2. Kurang optimalnya kerjasama antar daerah 3. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaan ditingkat SKPD 4. Terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki	Alternatif Strategi : 1. Mengikuti diklat perencanaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur perencana 2. Pengajuan sdm pegawai yang berkualifikasi perencana. 3. Upaya sinergitas pembangunan antar daerah. 4. Menjalin kerjasama perguruan tinggi, lembaga vertikal, dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan dalam penyusunan kajian perencanaan pembangunan	Alternatif Strategi : 1. Meningkatkan kinerja aparatur perencana BP3D 2. Mensosialisasikan jawal penyusunan perencanaan kepada semua paratur perencana agar dalam menyusun perencanaan tepat waktu 3. Menggunakan teknologi informasi untuk mensosialisasikan proses perencanaan dan hasil pembangunan kepada masyarakat

	5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	
--	--	--

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut, maka telah dapat dihasilkan beberapa strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Berikut disajikan tabel tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021.

Tabel 4.3b
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera			
MISI III : Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel 2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	1. Peningkatan kualitas perencanaan, tatalaksana penganggaran, pengelolaan keuangan daerah dan sinergitas sistem informasi daerah dengan sistem informasi pemeriksaan serta peningkatan kapasitas pemeriksa/auditor 2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang pro kesejahteraan rakyat 2. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel

VISI : Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera			
MISI III : Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		3. pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan berdasarkan regulasi yang berlaku 4. Optimalisasi kemandirian pelayanan masyarakat 5. Pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi 6. Penyediaan ruang monitoring, evaluasi, dan komplain.	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka BP3D Kabupaten Boyolali menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
 - 1) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
 - 4) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 5) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 6) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - 7) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
 - 8) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 9) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon
 - 10) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 11) Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

- 12) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 13) Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- 14) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman kantor
- 15) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 16) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 1) Kegiatan Penataan lingkungan kantor
 - 2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - 1) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja keuangan
4. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah (IPM)
5. Program Perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Kegiatan Penyusunan rancangan RPJMD
 - 2) Kegiatan Penyusunan rancangan RKPD
 - 3) Kegiatan Penyusunan renja dan renstra PD
 - 4) Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan
 - 5) Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
 - 6) Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
 - 7) Kegiatan Penyusunan kebijakan tata ruang
 - 8) Kegiatan Koordinasi perencanaan tata ruang
 - 9) Kegiatan Penyusunan revisi tata ruang
6. Program Pengembangan data/informasi
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
 - 2) Kegiatan Penyusunan profil daerah
 - 3) Kegiatan Pengelolaan SIPD on line
 - 4) Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Web
7. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
 - 1) Kegiatan Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah
 - 2) Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
 - 3) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
8. Program Perencanaan pembangunan sosial dan budaya
 - 1) Kegiatan Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

- 2) Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
9. Program Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
 - 1) Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS)
10. Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
 - 1) Kegiatan Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana
11. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - 1) Kegiatan Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
12. Program Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
 - 1) Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan
 - 2) Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan renaksi PPK dan aksi HAM
13. Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
 - 1) Kegiatan Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi perkotaan
14. Program Kerja sama pembangunan daerah
 - 1) Kegiatan Fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga (FEDEP)
 - 2) Kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah
15. Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Kegiatan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
16. Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah
 - 1) Kegiatan Penjaringan krenova Kabupaten Boyolali
 - 2) Kajian Penelitian dan Pengembangan
 - 3) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 4) Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - 5) Fasilitasi penerapan hasil penelitian dan pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang.

Penjabaran rencana program dan kegiatan BP3D Kabupaten Boyolali beserta pendanaan indikatifnya selama Tahun 2016-2021 disajikan dalam **Lampiran 3**.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja BP3D Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BP3D Kabupaten Boyolali yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja BP3D Kabupaten Boyolali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam **Lampiran 4**.

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.


Untuk mewujudkan visi dibutuhkan peran aktif pada *stakeholder* sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang di implementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. Diharapkan Rencana Strategis BP3D Kabupaten Boyolali ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali **"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Lebih Maju dan Sejahtera"**.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan BP3D Kabupaten Boyolali. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi dan jika diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra BP3D Kabupaten Boyolali tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. NUR KAMDANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591201 198703 1 004

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI**



Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bappeda Kabupaten Boyolali tahun 2011-2015

Lampiran 2

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat																	
A	Kesejahteraan dan Peningkatan Ekonomi																	
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)																	
2.	Uraian Indeks (%)																	
3.	PKRB per Kapita (Rp. Aja)																	
4.	Indeks Gini																	
5.	Indeks Wilayah dan																	
6.	Persentase Penduduk Miskin (%)																	
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	294.933	319.513	357.438	394.432	415.000	204.290	250.964	222.620	299.705	324.888	99	90	94	98	98	-42	98
3.2	Pemertanian Ruang																	
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan luas Wilayah ber HPL/HGP (m ²)	454.778	458.526	214.988	489.540	381.657	403.011	374.606	200.198	442.303	364.051	89	82	90	94	99	12	90
14	Batas-batas																	
1.	Buku "Boyolali Dalam Angka"	58.580	72.535	72.267	70.000	58.552	57.899	71.028	72.237	67.279	55.952	99	98	100	98	99	0	98
2.	Buku "Kecamatan Dalam Angka"																	
3.	Buku "Indeks Pembangunan Manusia"	26.100	27.099	28.000	28.000	21.812	23.999	26.772	27.287	25.169	21.000	92	99	94	90	97	-4	95
4.	Buku "Nak Tukar Petani"			50.000	55.000	52.000												
5.	Buku "Pertumbuhan Demografi Regional Banta"	40.000	58.328	43.000	45.000	44.000	38.000	37.027	42.494	42.530	42.435	92	97	90	94	96	3	96
6.	Buku "Indeks Harga Konsumen"	58.000	29.575	35.000	40.000	58.000	32.500	27.752	34.525	38.804	37.872	92	94	93	92	100	3	96
7.	Buku "Indikator Ekonomi"	30.000	37.284	27.000	30.000	36.550	27.551	36.268	26.947	29.390	35.597	92	97	100	98	99	7	97
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah																	
1.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA																0	0
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA					148.706					125.508					84	0	
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERBADA				204.453	153.525				194.340	181.038				98	99	0	
4.	Pengaliran Program RPJMD ke dalam RPJPD (%)																0	

Boyolali, September 2018

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

[Signature]
Drs. NUR KAMDANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581201 198703 1 004

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Tahun 2016-2021
Perangkat Daerah : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali

Tupai	Badan	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2016	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana PD				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Menyediakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berintegritas, anti KKN, responsif dan akuntabel	Tercapainya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan laporan pertanggung jawaban pembangu nan daerah		Statistik																				
				Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik daerah yang dipublikasikan					1	35,800	1	34,815	1	100,000	1	25,000	1	25,000	6	221,515			
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Jumlah buku Indeks Pembangunan manusia(IPM) Kab.Boyolali	Dokumen				1	35,000	1	36,515	1	100,000	1	25,000	1	25,000	6	221,515	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Fungsi Perencanaan																				
				Perencanaan																				
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD dan RPJMD, Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tata Ruang						1,678,395		577,091		846,090		1,092,600		1,285,900		5,678,906			
				Penyusunan Rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	Dokumen	1	1	255,184								1	75,000	1	200,000	14	593,184	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv	
				Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD	Dokumen	2	3	243,640	2	602,625	2	386,121.5	2	245,000	2	410,000	2	410,000	14	2,304,587	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Evaluasi	Dokumen	2	2	25,000	2	251,880	2	168,796.5	2	205,000	2	180,000	2	180,000	12	1,020,807	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Penyusunan Renja dan Rencana PD	Jumlah dokumen Renja dan Rencana PD	Dokumen	3	3	201,232	2	2,325	2	1,260	2		2	7,500	2	15,000		287,317	Sekretariat		
				Facilitasi penyusunan Rencana SKPD	Jumlah dokumen Rencana SKPD	Dokumen		49	188,221												188,221	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS	Dokumen	2	4	85,730	2	102,515	2	125,807	2	130,000	4	110,000	2	110,000	12	674,052	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terfinalisasinya RKA SKPD	OPD	68	68	25,910	68	27,110	0	0	0	0	0	0	0	0	68	56,020	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Koordinasi Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen	1	1	57,140	2	93,745	1	305,108	1	286,000	2	300,000	1	300,000	6	1,281,001	Bid Perak dan Infrastr WI		
				Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	Terselenggaranya Pemetaan Ruang Yang Optimal	Bulan	12	12	178,780	12	305,040	0	0	0	0	0	0	0	0	12	378,800	Bid Perak dan Infrastr WI		
				Koordinasi Penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen RT/RW dan ROTR	Dokumen	1	2	175,750	2	428,175	0	0	0	0	0	0	0	0	1	603,925	Bid Perak dan Infrastr WI		
				Program Pengembangan data / informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan		4	18	157,696	4	218,511	4	172,605	5	271,390	5	270,000	5	275,000	27	1,297,716			
				Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen study kelayakan kawasan industri	Dokumen/ Aplikasi	1	1	54,840	1	58,811	1	65,000	1	134,300	1	125,000	1	125,000	8	560,951	Bid Perak dan Infrastr WI		
				Penyusunan Profil Daerah	Jumlah dokumen buku profil daerah (SKPD) dan data profil layanan kecamatan	Dokumen	4	4	75,000	5	72,000	4	58,170	4	75,000	5	80,000	4	80,000	24	436,170	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Penyusunan dan Pengekspansi SIPD Online	Jumlah paket aplikasi SIPD online Kab. Boyolali	Paket	1	1	-	1	80,000	1	32,350	1	40,000	1	45,000	1	45,000	8	224,350	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		
				Pengelolaan dan Pengembangan Web	Tersusunnya, teraktornya, dan terupdate-nya web Bappeda	Bulan	12	12	27,665	12	30,000	12	19,080	12	30,000	12	20,000	12	25,000	72	114,085	Bid Penyus Perenc Prog & Monitv		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output dan Kegiatan MOP)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2016)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana PD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi (kelompok)		2	16	329,980	2	450,884	3	321,684	3	313,433	3	810,000	3	516,608	16	2,116,901		
				Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah	Jumlah dokumen pendampingan PLKSDA, BM (penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat)	Dokumen	1	3	155,000	1	106,275	2	110,000	2	110,000	2	125,000	2	125,000	10	734,275	Bid Perak dan Infrastr WII	
				Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen RSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknik Kabupaten)	Dokumen	1	1	34,975,500	1	247,534	1	119,134	1	109,134	1	275,000	1	275,000	6	1,000,762	Bid Perak dan Infrastr WII	
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terkordinasikannya dan tersinergisannya pembangunan ekonomi daerah, forum pengembangan ekonomi wilayah Subsektor/koordinasi dan terkoordinasinya program GNKPA	Bulan	12	12	140,000	12	94,075	12	102,450	12	84,359	12	110,000	12	110,000	12	680,624	Bid Perak dan Infrastr WII	
				Program perencanaan pembangunan sosial budaya	Jumlah rumusan kebijakan / kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya		3	4	302,640	7	407,280	6	345,476	4	354,573	4	388,314,75	4	387,900	27	1,562,643		
				Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	Jumlah dokumen terkoordinasikannya pelaksanaan pendidikan untuk semua (PUS) pada masing- masing satuan kerja	Dokumen	1	1	60,000	1	60,000	1	58,500	1	60,000	1	65,265	1	67,000	6	370,785	Bid Pemerit dan Sosbud	
				Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen pelaporan bidang sosial budaya (TIPKQ)	Dokumen	1	1	302,640	1	437,280	1	264,976	1	264,573	1	315,029,75	1	320,000,00	6	1,664,398	Bid Pemerit dan Sosbud	
					Terkordinasikannya kegiatan perencanaan sosial budaya, dan peningkatan kinerja kelembagaan TKPK dalam rangka penanggulangan kemiskinan	Dokumen		1		4		2		1		1		1		9		Bid Pemerit dan Sosbud	
					Jumlah dokumen pelaporan Gaby	Dokumen	1	1		1		1		1		1		1		9		Bid Pemerit dan Sosbud	
				Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Dokumen kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam		1	1	66,462	1	126,909	2	60,000			1	135,000	1	135,000	3	446,900		
				Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Dokumen	1	1	66,462	1	126,909	2	60,000			1	135,000		135,000		505,382	Bid Perak dan Infrastr WII	
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah Basis Bencana	Dokumen study data infrastruktur dan potensi rawan bencana	Dokumen	0			0		1	55,000	1	55,000	1	60,000	1	60,000	5	230,000		
				Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah dokumen study potensi rawan bencana	Dokumen	0			0		1	55,000	1	55,000	1	60,000	1	60,000	5	230,000	Bid Perak dan Infrastr WII	
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Dokumen rumusan kebijakan / kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposai)	Proposal	15	15	113,840	15	62,650	15	92,150	15	90,000	15	80,000	15	80,000	90	404,800		
				Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terkordinasikannya koordinasi infrastruktur terpadu yang mendukung pengertiaan kemiskinan ekonomi, sosial, lingkungan	Proposal	15	15	113,840	15	62,650	15	92,150	15	90,000	15	80,000	15	80,000	90	516,640	Bid Perak dan Infrastr WII	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output dan Kegiatan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD yang bertanggung jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kendala Kinerja Pada Akhir Periode Rencana PD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	Dokumen	1			8	70,000	8	34,548	8	45,909	5	48,627	5	52,610	28	281,180		
				Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	Dokumen	1			1	35,000	1	17,700	1	30,000	1	21,417	1	25,000	6	129,117	Bid Pemerintah dan Sosbud	
				Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Realisasi PPK dan aksi HAM	Jumlah dokumen pelaporan realisasi PPK dan aksi HAM daerah sesuai ben B3-00-00-012	Dokumen	1			4	35,000	4	18,648	4	15,000	4	27,090	4	27,610	21	122,068	Bid Pemerintah dan Sosbud	
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Dokumen rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum / air bersih dan sanitasi		1			1	100,000	1	51,998	1	75,000	1	84,032.96	2	85,000	8	399,899		
				Koordinasi perencanaan air minum, sanitasi dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/ air bersih dan sanitasi	Dokumen	1			1	100,000	1	51,998	1	75,000	1	84,032.96	2	85,000	8	399,899	Bid Pemerintah dan Sosbud	
				Program Kerjasama Pembangunan Daerah	Jumlah kerjasama pembangunan daerah yang dilaksanakan	Paket	2			3	315,480	3	304,160	3	219,303	3	316,000	3	318,000	15	1,349,630		
				Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah	Terkordinasinya sistem perencanaan di Kabupaten Boyalali	Dokumen	12			12	125,480	12	74,130	12	80,000	12	100,000	12	100,000	72	479,630	Bid Penyus Perenc Pmg & Monv	
				Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga (FEOBP)	Jumlah paket meningkatnya pemahaman / keterampilan peserta workshop / pelatihan, jumlah pemasar produk unggulan	Paket	2			2	130,000	2	130,000	2	130,000	3	210,000	3	210,000	13	670,000	Bid Perenc dan Infrastr WII	
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencanaan	Persen	100			50	167,960	50	15,000	75	20,000	75	400,000	100	400,000	100	992,960		
				Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	Cakupan meningkatnya kapasitas SDM aparatur perencanaan	Persen/ bul an	100			50	167,960	50	15,000	75	20,000	75	400,000	100	400,000	100	992,960	Sekretariat	
				Program Pengembangan data / informasi	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang diublikasikan																		
				Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja dan kegiatan		Dokumen	1	1	31,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31,116		
				Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi		Dokumen	1	1	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54,500		
				Program Pengembangan Data/informasi Statistik Daerah	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan																		
				Pengolahan updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen buku Boyalali Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka (BDA dan KDA)	Dokumen	2	2	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	78,000		
				Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Jumlah dokumen informasi PDRB	Dokumen	1	1	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45,000		
				Pengolahan updating dan analisis data PDRB	Jumlah dokumen buku Indeks Harga Konsumen (IHK)	Dokumen	1	1	35,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	35,130		
				Program Perencanaan Tata Ruang																			
				Penyusunan kebijakan tentang penyusunan kawasan tata ruang	Dokumen studi identifikasi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan serta kawasan terpadu	Dokumen	1			1	57,140	0	0	0	0	0	0	0	0	1	57,140		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Keuangan Perencanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kombi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana PD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	Dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan (RTSL) kawasan wisata Pengalengan	dokumen		1	126,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	126,760		
				Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Terjalannya koordinasi antar instansi dalam penyelesaian tata ruang	peket		1	175,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	175,780		
				Revisi rencana tata ruang	Dokumen peninjauan kembali (PK) Perda RTRW Kab Boyolali dan peta dasar RTRW Kab Boyolali	dokumen		2	175,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	175,750		
				Program Kerjasama Pembangunan																			
				Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga	Workshop/pelatihan kelas FEDEP	peket		2	105,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender																			
				Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya koordinasi pengarusutamaan gender dan anak	bulan		12	48,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	48,300		
				Program rehabilitasi hutan dan lahan																			
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	Penanganan lahan kritis berbasis pemberdayaan masyarakat	keo		3	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	115,000		
				Program pengendalian pemanfaatan ruang																			
				Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya studi pertambangan	dokumen		1	100,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,170		
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi																			
				Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	Tersedianya dokumen indikator ekonomi dan statistik industri daerah	Dokumen	1	1	37,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37,370		
				Pendampingan program penanganan kesehatan daerah	Terlaksananya koordinasi kegiatan pendampingan program pemberdayaan masyarakat	bulan		12	23,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	23,435		
				Program Pengembangan Data/Informasi																			
				Penyusunan dan analisis data/informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (NTP)	Jumlah dokumen buku Misi Tular Petani	Dokumen	1	1	54,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	54,500		
				Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi baru dan jaringan pengairan lainnya																			
				Pemberdayaan petani pembalok air	Dokumen laporan partisipasi OP3A irigasi	dokumen		1	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	42,000		
				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah																			
				Penyusunan masterplan pengelolaan air minum dan air limbah	Tersusunnya kebijakan strategi daerah (jalatrad) sistem penyediaan air minum (SPAM)	dokumen		1	58,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	58,840		

Tujuan	Secara	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Solusi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan dan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana PD				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				Program pembangunan infrastruktur pedesaan																				
				Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan	Verifikasi penataan pemukiman penduduk	Bulan		5	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40.200		
				Program pembangunan daerah terpadu																				
				Pelaksanaan WISMP-2 bidang pengelolaan sumber daya air	Dokumen laporan kegiatan	Dokumen		1	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	210.000		
Terdapatnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan			Penelitian dan Pengembangan																				
				Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Inovasi Hasil penelitian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Unit	4		4	232,133	5	451,842	6	518,342	7	756,000	8	748,000	9	2,897,814				
				Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Peningkat Kualitas Kinerja	Unit/rentan	4	2	76.690.000	4	180,130	5	185,898	6	188,342	7	200,000	8	200,000	9	335,438	Bidang Litbang		
				Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	Terselenggaranya dalam perencanaan bidang litbang di Kab. Boyolali	Bulan	12		12	27,000	12	54,458	12	82,500	12	100,000	12	100,000		333,368	Bidang Litbang			
				Kajian Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen kajian litbang	Dokumen			1	45,000	1	72,000	1	72,000	2	100,000	2	100,000		389,000	Bidang Litbang			
				Pengujian Sistem Inovasi Daerah	Jumlah dokumen SDCs	Dokumen	0		0	0	1	138,408	1	100,000	1	155,000	1	145,000		534,408	Bidang Litbang			
				Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen terapan hasil penelitian dan pengembangan	Dokumen	0		0	0	0	0	1	105,000	1	200,000	1	200,000		605,500	Bidang Litbang			
				Fungsi Utama																				
				Administrasi Umum pada semua Perangkat Daerah																				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah					1,240,369		1,174,685		1,191,082		1,325,600		1,380,000		5,202,119				
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12		12	2,500	12	1,000	12	1,000	12	2,750	12	2,750	72	10,000	Sekretariat			
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12		12	130,200	12	195,580	12	198,000	12	250,000	12	250,000	72	1,024,780	Sekretariat			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Bulan	12		12	230,500	12	121,900	12	100,000	12	130,000	12	130,000	72	712,400	Sekretariat			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD	Bulan	12		12	3,500	12	3,500	12	3,500	12	3,500	12	3,500	72	17,500	Sekretariat			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12		12	14,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	72	74,000	Sekretariat			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya kegiatan tugas kantor	Bulan	12		12	87,000	12	45,000	12	45,000	12	60,000	12	35,000	72	232,000	Sekretariat			
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12		12	35,000	12	30,000	12	15,000	12	20,000	12	30,000	72	120,000	Sekretariat			
				Penyediaan barang cetakan dan pencetakan	Tersedianya barang cetakan dan pencetakan	Bulan	12		12	20,000	12	13,100	12	14,810	12	18,000	12	15,000	72	79,710	Sekretariat			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/telepon	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Bulan	12		12	14,880	12	15,000	12	15,000	12	15,000	12	15,000	72	74,880	Sekretariat			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	12		10	223,500	5	101,200	3	75,000	3	100,000	3	100,000	34	700,030	Sekretariat			
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Bulan	12		12	6,000	12	4,000	12	5,000	12	8,250	12	8,250	72	31,000	Sekretariat			
				Penyediaan bahan baku dan peralatan pendukung	Tersedianya bahan baku dan peralatan pendukung	Unit	12		900	4,800	900	4,000	1000	5,000	1000	5,000	1000	5,000	4800	23,520	Sekretariat			
				Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Unit	12		3500	35,165	3500	118,800	3280	118,800	3200	140,000	13000	140,000	38950	865,785	Sekretariat			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Penyediaan ruangan dan meubel	Tersedianya kebutuhan meubel ruang kantor	Bulan	12			12	48,500	12	38,975	12	55,250	12	90,000	12	60,000	72	208,625	Sekretariat	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya-pap-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bulan	12			12	210,718	12	195,000	12	211,000	12	280,000	12	280,000	72	1,117,718	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran (PTT)	Bulan	12			12	204,078	12	282,860	12	362,814	12	280,000	12	280,000	72	1,409,862	Sekretariat	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah	Terlaksananya fungsi layanan operasional Perangkat Daerah	Bulan	12			12	215,000	12	48,668	12	78,608	12	85,908	12	180,000	72	889,898		
				Penataan Lingkungan Kantor	Terwujudnya sarana pendukung kantor	unit				2	145,000					1	45,000	1	60,000	72	280,000	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bulan	12			0	0	12	49,500	12	70,000	12	40,000	12	60,000	72	238,500	Sekretariat	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya kebutuhan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Bulan	12			12	70,000	0	0	0	0	0	0	12	40,000		110,000	Sekretariat	
				Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keberlanjutan	Terlaksananya fungsi layanan operasional perangkat daerah	Dokumen	8			8	8,810	8	8,200	8	8,500	8	7,000	8	7,500	40	37,810		
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP, LKPU, LPPD, RKA, CPA, Laporan tahunan	Dokumen	8			8	8,810	8	8,200	8	8,500	8	7,000	8	7,500	40	37,810	Sekretariat	



Boyolali, Juli 2018

KABUPATEN BOYOLALI
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Dr. NUR KAMDANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591201 198703 1 004

Lampiran 4

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8		9
4	Fungsi Penunjang								
4.1	Perencanaan								
	Dokumen Perencanaan, Evaluasi, dan Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Daerah Sesuai dengan Regulasi								
	a. Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen	Ada
	b. Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen	Ada
	Persentase Data/Informasi dan Kajian Teknis Pembangunan Daerah yang Dipublikasikan (%)	100	100	100	100	100	100	%	100
4.4	Penelitian dan Pengembangan								
	Cakupan Hasil Penelitian dan Inovasi Daerah yang Diimplementasikan (%)	50	50	60	75	85	85	%	85
	Fungsi Lainnya								
	Administrasi Umum pada Semua Perangkat Daerah								



Boyolali, September 2018

KEPADA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

Drs. NUR KAMDANI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591201 198703 1 004